



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir di Lamasi, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir di To'katimbang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di KepPengggugatteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1999 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) di Gereja toraja pongo', klasis lamasi, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Pendeta sebagaimana yang tertera dalam surat nikah Nomor: XX/JP/KL.GT/V/XX dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PLP/CS/XXXX;
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Samarenda Utara, Desa Pmpengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 23 tahun telah dikaruniai 8 (Delapan) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir Di To'pongo, 06 Oktober 1998;
 - 2) Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir Di To'pongo, 10 Agustus 2000;
 - 3) Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir Di Pmpengan, 28 Februari 2002;
 - 4) Anak 4 Penggugat dan Tergugat, Lahir Di Pmpengan, 02 Juli 2004;
 - 5) Anak 5 Penggugat dan Tergugat, Lahir Di Pmpengan, 27 Februari 2006;
 - 6) Anak 6 Penggugat dan Tergugat, Lahir Di Pmpengan, 07 Februari 2008;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Anak 7 Penggugat dan Tergugat, Lahir Di Pompengan, 15 Mei 2010;

8) Anak 8 Penggugat dan Tergugat, Lahir Di Pompengan Tengah, 14 Januari 2013;

4. Bahwa dari awal pernikahan tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, namun tergugat selalu memaafkan tergugat;
5. Bahwa awal mula Penggugat berencana ingin bercerai sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal sepele dibesarkan oleh tergugat dan Tergugat mudah emosi;
6. Bahwa pada tahun ini tanggal 20 November tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, Penggugat dan semua anak-anaknya tidak diizinkan masuk kedalam rumah, sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidur di teras rumah dan pada saat itu tergugat sendiri tinggal di dalam rumah;
7. Bahwa pada saat itu Tergugat pulang dari minum minuman keras;
8. Bahwa pada tanggal 30 November, Tergugat mengPenggugataya Penggugat dan anaknya yang bernama Anak 5 Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat memukul Penggugat di kepala yang mengakibatkan luka dikepala, sampai saat ini berbekas di kepala Penggugat;
10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Lamasi;
11. Bahwa Tergugat sempat ditahan di Polsek Lamasi selama 2 malam;
12. Bahwa Penggugat mencabut laporan pada tanggal 15 Desember 2022, dengan kesepakatan perdamaian, dan di dalam kesepakatan tersebut memuat tentang pihak kedua yakni tergugat bersedia bercerai dan meninggalkan rumah;
13. Bahwa setelah beberapa hari setelah penandatanganan surat perdamaian tersebut, Tergugat berubah pikiran, Tergugat tidak mau meninggalkan rumah dan meminta Penggugat membayar uang sebesar rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
14. Bahwa selama 3 bulan ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
15. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah "Perceraian";

16. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
17. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 27 Mei 1999 di Gereja toraja pongo', klasis lamasi, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Pendeta sebagaimana yang tertera dalam surat nikah Nomor: XX/JP/KL.GT/V/XX dan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PLP/CS/XXXX adalah "**PUTUS**" karena "**PERCERAIAN**" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 6 Januari 2023, tanggal

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2023, dan tanggal 27 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dinyatakan sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat proses persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa, selanjutnya di persidangan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 7317XXXXXXXXXX, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor: XX/JP/KL.GT/V/XX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja tanggal 27 Mei 1999, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/PLP/CS/XXXX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu tanggal 16 Agustus 1999, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Resort Luwu Sektor Lamasi Nomor: STPLP/XX/XII/XXXX/Polda Sulsel/Res Luwu/Sel Lamasi atas nama Penggugat tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Resort Luwu Sektor Lamasi antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5 yang hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja,

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi Penggugat 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pernah bertemu di kebun;
- Bahwa Saksi tinggal di Palopo, namun ada kebun di Desa Pompengan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Pompengan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat, dia adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat itu dilangsungkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat adalah suami dari Penggugat karena Tergugat dan Penggugat tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya ada 8 (delapan) karena Penggugat sudah pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi anak yang paling bungsu itu berjenis kelamin laki-laki dan masih SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) minggu lebih tidak melihat Tergugat, padahal biasanya Tergugat juga sering pergi ke kebun;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah berkebun;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu Saksi sempat melihat Penggugat di rumah bersama dengan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat yang waktu itu Saksi lihat adalah yang 1 (satu) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut/bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minum tuak/ballo (mabuk), kemudian sampai di rumah antara Penggugat dan Tergugat langsung

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertengkar, namun Saksi tidak sampai menanyakan alasan mereka bertengkar karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

2. Saksi **Saksi Penggugat 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pernah bertemu di Desa Pompengan;
- Bahwa Saksi tinggal di Palopo, namun Saksi punya anak yang tinggal di Desa Pompengan, makanya Saksi sering pergi ke Desa Pompengan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Pompengan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat, dia adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat itu dilangsungkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat adalah suami dari Penggugat karena Tergugat dan Penggugat tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya ada 8 (delapan) karena Penggugat sudah pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah berkebun;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut/bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertengkaran yang pertama terjadi dalam beberapa bulan yang lalu, pada saat itu Saksi melihat Penggugat dan anak-anaknya sampai tidur di luar rumah, pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada tetangga rumah bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sedang ribut/bertengkar;
- Bahwa pertengkaran yang kedua terjadi tidak lama setelah pertengkaran yang pertama, Saksi melihat di kepala Penggugat sampai ada luka pukul;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat sering minum-minum tuak/ballo (mabuk), kemudian sampai di rumah antara Penggugat dan Tergugat langsung saling bertengkar, namun Saksi tidak sampai menanyakan alasan mereka bertengkar karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang;
- Bahwa terakhir melihat Tergugat sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- 3. Anak Saksi **Anak 5 Penggugat dan Tergugat**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Lara, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Tergugat tinggal di rumah sekitar lebih dari 1 (satu) minggu yang lalu;
 - Bahwa Tergugat mengetahui kalau digugat cerai oleh Penggugat;
 - Bahwa Anak Saksi adalah 8 (delapan) bersaudara, yaitu:
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat;
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat;
 - Anak 3 Penggugat dan Tergugat;
 - Anak 4 Penggugat dan Tergugat;
 - Anak 5 Penggugat dan Tergugat;
 - Anak 6 Penggugat dan Tergugat;
 - Anak 7 Penggugat dan Tergugat;
 - Anak 8 Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah tinggal bersama dengan Anak Saksi, Marianti, Anak 6 Penggugat dan Tergugat, Liana, dan Gedeon;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering dipukul;
 - Bahwa Anak Saksi juga pernah dipukul oleh Tergugat sekitar setahun yang lalu, ketika Tergugat pulang ke rumah tiba-tiba langsung memukul Anak Saksi karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Anak Saksi juga pernah ditampar di bagian mulut karena pada saat itu Anak Saksi berniat ingin melerai pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tiba-tiba malah menampar Anak Saksi;
 - Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat setidaknya dalam waktu seminggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena Tergugat hampir setiap hari selalu marah-marah terus;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petPenggugat di kebun orang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi rela Penggugat bercerai dengan Tergugat karena daripada Penggugat tersiksa, begitupun dengan saudara-saudara Anak Saksi yang lain juga sama tidak memperlakukan, yang penting bagaimana baiknya saja;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak pernah tinggal di rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dulu pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena masalah pemukulan sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah itu ada Surat Kesepakatan Perdamaian di polisi yang menyatakan bahwa Penggugat mau cabut laporan asal Tergugat mau diajak bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil gugatan Penggugat secara cermat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekocokan/pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi **Saksi**



Penggugat 1, Saksi Saksi Penggugat 2, dan Anak Saksi Anak 5 Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah nya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor: XX/JP/KL.GT/V/XX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja tanggal 27 Mei 1999 dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/PLP/CS/XXXX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu tanggal 16 Agustus 1999 diperoleh fakta hukum bahwa ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan dengan cara agama Kristen secara sah di Gereja Toraja Jemaat Pongo' pada tanggal 27 Mei 1999, dan perkawinannya tersebut pada tanggal 4 Juni 1999 telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wPenggugatta sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri, sehingga antara suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara satu sama lainnya, apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan mampu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengPenggugatayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Resort Luwu Sektor Lamasi Nomor: STPLP/XX/XII/XXXX/Polda Sulsel/Res Luwu/Sel Lamasi atas nama pelapor Penggugat tanggal 1 Desember 2022 dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Resort Luwu Sektor Lamasi antara Penggugat alias Mama Pian dengan Tergugat alias Bapak Fian tanggal 15 Desember 2022 diperoleh fakta bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kantor kepolisian Sektor Lamasi karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, namun perkara tersebut sudah dicabut kembali oleh Penggugat karena adanya surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat Tergugat mau diajak bercerai dengan Penggugat dan meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan Saksi Saksi Penggugat 1 sering melihat Tergugat minum-minum tuak/ballo (mabuk), kemudian sampai di rumah antara Penggugat dan Tergugat langsung saling bertengkar, sedangkan Saksi Saksi Penggugat 2

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Penggugat dan anak-anaknya sampai tidur di luar rumah gara-gara bertengkar dengan Tergugat, begitu pula dengan Anak Saksi Anak 5 Penggugat dan Tergugat juga pernah ditampar di bagian mulut oleh Tergugat karena pada saat itu Anak Saksi berniat ingin melerai pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tiba-tiba malah menampar Anak Saksi, selain itu Anak Saksi juga sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat setidaknya dalam waktu seminggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan hal itu terjadi sudah sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi Anak 5 Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Saksi rela Penggugat bercerai dengan Tergugat karena daripada Penggugat tersiksa, begitupun dengan saudara-saudara Anak Saksi yang lain juga sama tidak mempermasalahkannya, yang penting bagaimana baiknya saja, selain itu saat ini Tergugat sudah tidak pernah tinggal di rumah lagi sejak lebih dari seminggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, sehingga hal tersebut menghambat terwujudnya tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*", dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta yang bernama Pendeta di Gereja Toraja Jemaat Pongo' sebagaimana Surat Nikah Nomor: XX/JP/KL.GT/V/XX dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/PLP/CS/XXXX putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx tanggal 23 Desember 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arrang Baturante, S.H., PPenggugattera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

PPenggugattera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNPB	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp1.520.000,00;
(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)